



Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidakfungsian Barcode Pada Tiket Konser Coldplay

Via Rizky Ananda

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 07 Agustus 2024

Revised: 16 Agustus 2024

Accepted: 22 Agustus 2024

This journal aims to analyze the legal aspects of consumer protection related to the non-functionality of barcodes on Coldplay concert tickets. Technological developments in ticket booking systems have had a significant impact on the consumer experience, but often technical problems, such as barcode malfunctions, cause inconvenience and financial losses for consumers. The legal analysis in this journal is focused on reviewing consumer rights related to receiving goods or services in accordance with the contracts that have been made. In this context, the effectiveness of legal protection for consumers who face the problem of barcodes on concert tickets is the center of attention. This study also considers the responsibilities of concert organizers in addressing barcode malfunctions as part of service contracts to consumers. The results of the analysis are expected to contribute to legal understanding of consumer protection in the context of non-functional barcodes on concert tickets. Apart from that, this journal also provides suggestions for improving systems or regulations that can minimize risks and harm consumers in similar situations in the future.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Barcodes, Concert Tickets

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Ananda, V. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidakfungsian Barcode Pada Tiket Konser Coldplay. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 646-654.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13831734>

INTRODUCTION

Saat ini, dunia hiburan semakin populer di kalangan generasi milenial. Hiburan merupakan sarana yang digunakan manusia untuk mencari kesenangan. Konser musik merupakan salah satu jenis hiburan. Berbagai jenis konser musik sering diadakan di Indonesia, mulai dari konser musik lokal hingga konser internasional. Perkembangan teknologi dalam dunia hiburan, khususnya dalam penyelenggaraan konser, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalaman konsumen. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam transaksi konser adalah penggunaan barcode pada tiket sebagai alat identifikasi dan kontrol akses. Barcode dianggap sebagai sarana efisien untuk memastikan keamanan dan keabsahan tiket konser, memastikan bahwa hanya pemegang tiket yang sah yang dapat menghadiri acara tersebut.

Konser musik yang diselenggarakan tentunya melibatkan banyak pihak dalam kegiatannya, diantaranya yaitu pihak promotor dan tiket yang dibeli konsumen. Pada kegiatan tersebut menimbulkan hubungan yang saling keterkaitan antara seorang yang menjual tiket atau dikenal sebagai promotor juga konsumen yang menjadi pembeli tiket konser, yaitu keterkaitan yang berkelanjutan atau bersinambungan. Munculnya keterkaitan diakibatkan karena terdapat titik temu kontrak dari pihak promotor dan pihak konsumen terkait

penjualan dan pembelian tiket. Keterkaitan dua pihak tersebut disebabkan kebutuhan konsumen untuk membeli tiket dan percaya untuk membelinya di promotor tiket konser tersebut dan timbul rasa saling percaya di setiap pihak. Pastinya sebagai promotor yang berbisnis pada penjualan tiket bertopang kepada kepercayaan pembeli tiket selaku konsumen. Dengan tidak adanya sokongan konsumen maka seorang promotor tidak mungkin bisa menjamin penjualan tiket akan pesat dengan beragam pilihan.

Namun, munculnya ketidakfungsian barcode pada tiket konser membawa dampak serius terhadap hak dan perlindungan konsumen. Terlepas dari kemajuan teknologi, masalah teknis atau kegagalan sistem dapat mengakibatkan ketidakmampuan barcode dalam memverifikasi tiket dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan konsumen yang seharusnya berhak menghadiri konser kehilangan kesempatan tersebut atau bahkan mengalami ketidaknyamanan yang tidak perlu. Terkait konteks yang sama, perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak konsumen tiket konser. Berdasarkan perlindungan konsumen yang terdapat undang-undang terkait, penyelenggara acara seperti konser Coldplay punya responsibilitas agar standarisasi produk dan layanan yang mereka miliki sesuai antara apa yang dijanjikan dan yang nantinya diberikan dan diterima konsumen. Dalam hal ini, teknologi barcode tiket menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk yang ditawarkan kepada konsumen. Jika barcode tidak berfungsi, penyelenggara akan bertanggung jawab atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan pada konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam melindungi hak-hak seluruh konsumen. Hak dan kewajiban yang mengikat timbul dari kesepakatan antara pelaku ekonomi dan konsumen. Situasi dimana pembeli tiket sedang dalam tahap transaksi dengan promotor, jelas bahwa yang akan memberikan bentuk produk dan jasa yang sudah disepakati adalah promotor. Peraturan terkait perlindungan terhadap konsumen mengatur apabila bentuk memastikan jaminan hukum kepada konsumen yang mencakup hal-hal seperti barang dan jasa, awal proses pengadaannya hingga akibat yang timbul dari penggunaannya merupakan pengertian nyata dari perlindungan konsumen. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan perlindungan konsumen pada setiap sejak terjang usaha, termasuk pertunjukan konser musik dan penjualan tiketnya. Perlindungan yang berhak didapatkan konsumen perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai terjaminnya segala hak pembeli yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang telah diatur dibawah hukum serta tanggung jawab hukum dari pihak penyelenggara.

METHODS

Yuridis normatif merupakan pendekatan yang metodenya di gunakan oleh penulis. Berlandas dan tertuju pada hukum positif dan undang-undang. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum dalam bentuk primer dan sekunder sebagai sumber untuk menganalisis pokok bahasan. Cara pengumpulan data yang dijalankan yaitu studi melalui dokumen-dokumen, pengumpulan data yang mana semua data-data yang diperoleh dan diambil berasal dari berbagai macam sumber melalui peraturan-peraturan perundang-undangan atau dengan pedoman-pedoman hukum yang ada. Terkait publikasi berbentuk buku website juga jurnal

adalah bahan sekunder peneliti berdasar hukum yang berhubungan dengan topik yang sedang ditulis. Objek kajian artikel penelitian yang ditulis mengadopsi pendekatan historis dan pendekatan undang-undang. Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang diimplementasikan di artikel penelitian yang ditulis yaitu metode kepustakaan yang mengambil literatur dalam bentuk buku dan jurnal atau sumber-sumber resmi terkait permasalahan hukum yang relevan dengan yang akan di teliti. Artikel penelitian yang ditulis menggunakan teknik analisis deskriptif yang menjelaskan atau mendeskripsikan secara mendalam terhadap pokok bahasan.

RESULTS & DISCUSSION

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Ketidakfungsian Barcode Pada Tiket *Coldplay*

Konservasi pada hukum ialah suatu sistem konservasi terhadap badan hukum yang berbentuk bagian hukum yang berupa preventif dan supresif, baik yang berupa tidak tercatat ataupun tercatat. konservasi hukum seringkali ditujukan terhadap badan hukum saat badan hukum yang bersangkutan berpapasan dengan kejadian hukum. Pada dasarnya setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan atas dasar hukum kepada pembeli selaku konsumen dan kepadan badan usaha salah satunya ada pada peraturan tentang perlindungan hukum di UU No. 8 tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan peraturan yang diterapkan Pemerintah pada tanggal 20 April 1999 yang secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen. Sebelum terbitnya UUPK, perusahaan yang dianggap pelaku cenderung melanggar hak konsumen dan mengeksplorasi kerentanan tanpa mendapat hukuman. Kerentanan konsumen disebabkan oleh peraturan yang tidak memberikan kepastian dan tidak cukup melindungi kepentingan konsumen. Jual beli yang dimaksud didalam Pasal 1458 KUHPer adalah bentuk kesepakatan kedua belah pihak yang seorang pihak memiliki keterikatan pada pihak yang tidak berhubungan untuk menyerahkan barang dan jasa setelah dibayar dengan harga yang diperjanjikan. Dalam setiap perjanjian jual beli terdapat janji (syarat umum) yang harus dipenuhi oleh para pihak. Perjanjian tersebut mencakup prinsip-prinsip yang mengatur hak dan kewajiban semua orang serta manfaat sosial lainnya. Perjanjian antar penjual dan pembeli dapat menghasilkan suatu perjanjian yang setelahnya mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian yang ditandatangani kemudian menjadi perjanjian yang sah dan mengakibatkannya adanya hak dan kewajiban yang diterima oleh seluruh belah pihak.

Dengan adanya konservasi konsumen sebagai tatanan usaha agar dapat memberikan ketetapan hukum agar konsumen terlindungi. Penjelasan mengenai pengertian konservasi konsumen ada pada Pasal (1) angka 1 didalam UUPK sudah lengkap. Ungkapan “segala upaya untuk memastikan kepastian hukum” merupakan benteng pertahanan terhadap perbuatan sekehendak hati menjadikan hanya menguntungkan penjual demi kepentingan konsumen. Konsumen selaku pembeli mempunyai hak atas kopsensi pembelian tiket dan dikembalikannya uang dari pembelian tiket apabila barang atau tiket atau jasa yang dijanjikan promotor selaku penjual tidak berfungsi sebagaimana mestinya saat diterima

konsumen seperti yang terjadi pada konser *Coldplay*. Barcode pada tiket tersebut tidak dapat dipindai. Sesuai ketetapan Pasal 4 pada huruf h didalam UUPK, menyebutkan terkait hak konsumen diantaranya:

"Hak untuk mendapatkan kopenasi, ganti rugi dan/atau penggantian, bahwa barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya"

Untuk pengajuan gugatan jika pengembalian tiket atau refund tidak ditunaikan oleh penyelenggara, berlaku Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang konservatif Konsumen, dan pembeli tiket yang tidak diuntungkan oleh penyelenggara konser bisa menyodorkan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai ketetapan yang dibuat oleh BPSK di Pengadilan Negeri. Tuntutan pelanggaran yang dilakukan oleh promotor dapat diajukan ke pengadilan setempat oleh fraksi konsumen yang mempunyai keperluan yang sama atau oleh organisasi konservatif konsumen non-pemerintah. Gugatan terkait pengingkaran janji terhadap pelaku usaha dapat dilakukan sebagaimana yang tercantumkan dadalam Pasal 46 yang terkait:

1. Konservatif yang tidak diuntungkan;
2. Segerombol pembeli yang mempunyai kepentingan bersama

Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada pelanggaran terhadap hak konsumen dan keharusan pelaku usaha sesuai ketetapan pada undang-undang terkait konservatif konsumen. Selain itu, dari sudut pandang hukum perdata, suatu tindakan yang didasarkan pada kegagalan penyelenggara dalam melakukan suatu jasa berupa penyelenggaraan konser juga dapat bersifat pelanggaran kontrak.

Sanksi berat terhadap pelaku ekonomi yang melanggar tertera pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bentuk sanksi administratif, pidana penjara, dan ganti rugi juga terjerat pidana tambahan sebab lalai dari tanggung jawab yang dimiliki dan kemudian melancarkan berbagai bentuk larangan yang terdapat pada Pasal 8 sampai pada Pasal 18, serta larangan-larangan yang diatur keluar pada pasal 62 ayat (1) Meskipun perlindungan konsumen telah diatur dengan peraturan khusus terkait hak dan kewajiban, namun pengetahuan konsumen terkait segala hakyang harusnya mereka miliki terhitung kurang dan walaupun lembaga perlindungan Konsumen dan badan penanganan sengketa telah dibentuk namun pembeli masih memiliki sedikit pengetahuan tentang aspek-aspek tertentu.

Pertanggungjawaban Promotor Terhadap Konsumen Yang Mengalami Ketidakfungsian Barcode

Responsibilitas hukum timbul berasal dari suatu perjanjian sehingga membuat kedua belah pihak punya hak dan kewajiban. Asas responsibilitas atau biasa dikenal dengan tanggung jawab ialah perkara kesulitan yang sangat esensial, terutama jika mengacu pada undang-undang perlindungan konsumen. diperuntukan analisa yang baik mengenai tanggung jawab yang dimiliki siapa yang bila hak-hak konsumen dilanggar dan sejauh mana pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. UUPK mempertimbangkan dua prinsip penting: Responsibilitas Produk dan Responsibilitas Profesional. Responsibilitas adalah bentuk kesadaran milik seseorang yang berhubungan dengan

perbuatannya, baik terencana ataupun tidak direncanakan. Responsibilitas juga bermakna bahwa sikap pengakuan terhadap kewajiban diri sendiri.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1233 KUHPer terkait hak dan kewajiban (perikatan) bersumber dari kesepakatan juga peraturan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, penyelenggara konser musik termasuk dalam kategori pelaku ekonomi. Pengertian badan ekonomi dalam UUPK diatur pada Pasal 1 Ayat (3). “Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Sementara penonton yang membeli tiket konser dianggap sebagai konsumen. Dalam UUPK, konsumen didefinisikan pada Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Untuk memahami responsibilitas pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi kepada pembeli selaku konsumen berhubungan dengan suatu produk, karenanya dibutuhkan pengetahuan normatif terkait berupa responsibilitas pelaku ekonomi kepada pembeli selaku konsumen yang mendapatkan kerusakan produk dan merasa dirugikan akan hal tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 membuat aturan terkait responsibilitas pelaku ekonomi sesuai aturan pada Pasal 19 ayat :

- (1) Pelaku usaha mempunya responsibilitas mempersembahkan suatu bentuk ganti rugi atas kecacatan, kontaminasi, dan/atau kesusahan konsumen akibat dari menggunakan barang dan/atau jasa yang dijual atau disebarluaskan.
- (2) sesuai hal yang disebut pada ayat (1) terkait responsibilitas mengganti rugi, maka diatur pada peraturan negara terkait pergantian berbentuk hal-hal atau barang dan jasa yang serupa, bisa juga dengan nilai yang sama, atau memberikan santunan dan dirawat yang sesuai dengan peberlakuan aturan.
- (3) setelah terjadinya transaksi, akan diberikan waktu tenggat selama 7 (tujuh) hari untuk responsibilitas penjual kepada konsumen.
- (4) hal terkait ayat (1) dan (2) perihal responsibilitas kepada konsumen tidak membuat tuntutan pidana dapat dihapuskan dikarenakan terdapat bukti berkelanjutan yang berhubungan dengan kesalahan.
- (5) semisal pelaku usaha dapat memberikan bukti bahwa hal terkait merupakan kesalahan dari konsumen, maka ketentuan pada ayat (1) dan (2) tidak diberlakukan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen nampaknya menunjukkan pengertian normatif mengenai pemenuhan responsibilitas pelaku ekonomi yang berhubungan penggantian kerugian, pengotoran, dan/atau ketidak untungan konsumen, dan responsibilitas tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) berbunyi, bila pelaku usaha dapat menunjukkan apabila penyebab kerugian itu tidak dipengaruhi kelalaian pelaku usaha, akan tetapi dikarenakan pelaku usaha yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, maka kewajiban pelaku usaha untuk

kompensasi kepada pembeli atas kerugian harus dipenuhi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan konsumen itu sendiri

Secara umum asas responsibilitas yang diatur dengan dasar hukum dapat digolongkan menjadi hal berikut:

- a. Kealpaan;
- b. Praduga selalu dipertanggung jawabkan (*presumption based on fault*);
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
- d. Responsibilitas telak (*strict liability*);
- e. Batas responsibilitas (*limitation of liability*).

Prinsip responsibilitas didasari bentuk kealpaan (*faultli ability*) atau *liability based of fault* merupakan ketegasan dengan sangat biasa pada pemberlakuan hukum pidana dan perdata. Asas ini berakar kokoh pada KUHPer, terperinci dijelaskan oleh Pasal 1365, 1366, dan 1367. dasar ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban yang dapat dimintai kepada seseorang hanya dapat dilakukan bila seorang tersebut telah melakukan kesalahan berdasarkan pada peraturan yang dibuat secara legal. Pasal 1365 KUHPer yang diketahui sebagai pasal mengenai perbuatan melawan hukum, mewajibkan dipenuhinya pokok penting sebuah untur, diantaranya:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kerancuan;
- c. adanya kerugian yang bebanan;
- d. adanya hubungan distingtif diantara kerancuan dan kehilangan

Oleh sebab itu, perlindungan ganti rugi seorang pelaku usaha digambarkan sebagai upaya hukum dalam menghormati hubungan produsen konsumen dan menahan terjadinya perselisihan yang timbul akibat tidak dipenuhinya segala hak konsumen. Pelaku usaha ekonomi hendaknya menjalankan usahanya dengan jujur dan itikad baik agar produk yang dihasilkan dan diperjual belikan menguntungkan konsumen, sehingga kepercayaan diri pun akan meningkat. Barang yang diproduksi dan/atau diperjual belikan memberikan pemberdayaan kepada pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan untuk pelaku usaha, sebab keyakinan konsumen merupakan bagian dari responsibilitas pelaku usaha didalam membangun bisnisnya.

Berdasarkan penjelasan diatas pihak penyelenggara harus menjual dan menyerahkan barang seperti yang dijanjikan sesuai dengan prinsip *Contractual Liability*. Apabila terjadi wanprestasi, maka konsumen dapat meminta pihak penyelenggara untuk pemenuhan haknya berupa ganti kerugian atau penggantian barang. Responsibilitas dilaksanakan dengan memberikan kompensasi berupa mengganti kerugian konsumen sesuai aturan pada pasal (19) angka 1 UUPK, yang mencantumkan apabila: "pelaku usaha wajib untuk memberikan ganti rugi sebab konsumen merasa rugi dan menyebabkan pembeli tidak bisa memakai/mengkonsumsi barang/jasa" (tidak mendapatkan benefit dan tidak dapat melihat konser sesuai dengan jadwal yang sebelumnya telah dijanjikan).

Dengan memperhatikan isi ketentuan pasal 19 ayat (1) di atas bisa terlihat apabila responsibilitas penyelenggara konser sebagai pelaku usaha berupa responsibilitas memberi konsumen ganti rugi atas kealpaan yang diderita pembeli. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang

(refund) atau mengembalikan jasa yang serupa atau senilai (seperti dapat memberikan manfaat lain sesuai dengan kesepakatan antar konsumen dengan pihak penyelenggara). Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 mengatur terkait pelaku usaha yang terbukti merugikan pembeli. Inti pokoknya menunjukkan bahwa beban dan responsibilitas pelaku usaha untuk memberi ganti kerugian dalam bentuk dikembalikannya uang dengan nominal yang sama atau memberikan barang dan atau jasa yang sejenis dengan harga yang sama.

CONCLUSION

Perlindungan konsumen merujuk pada upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan konsumen dengan segala haknya dalam interaksi mereka bersama produsen, penjual, dan penyedia layanan. Tujuan utama terdapat perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bahwa konsumen memiliki akses yang adil, aman, dan jujur ke barang dan layanan, serta untuk memberikan perlindungan terhadap praktik bisnis yang merugikan. Berlandas pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan apabila menjalankan usaha yang sehat memerlukan perlindungan hukum yang seimbang antara konsumen, pelaku ekonomi, dan pemerintah. Untuk itu ditetapkan undang-undang perlindungan konsumen dengan maksud untuk melindungi konsumen dan mengatur hubungan serta permasalahan yang berkaitan dengan barang dan jasa. Di NKRI, dasar hukum terkait perlindungan konsumen dicantumkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pelanggaran hak konsumen adalah barcode pada tiket *Coldplay* tidak berfungsi, sehingga beberapa konsumen tidak dapat masuk ke *venue* padahal memiliki tiket yang sah. Dalam hal ini pembeli mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak mereka dan dengan pantas mendapatkan pergantian rugi berupa barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan.

Pihak penyelenggara mempunyai tanggung jawab kepada konsumen yang haknya dilanggar dan mengalami kerugian akibat tidak dapat masuk ke *venue*. Dalam hal ini tiket konser yang dibeli oleh konsumen oleh penyelenggara namun tidak mendapatkan haknya dapat menuntut haknya yang diberikan oleh undang-undang. Tanggungjawab harus dilaksanakan oleh pelaku usaha kepada konsumen jika belum menyelesaikan kewajibannya dengan benar. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan didalam kontrak dan ini menyebabkan kerugian finansial atau kerugian lainnya bagi konsumen, mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggung jawaban. Tanggung jawab harus menjadi tanggung jawab konsumen jika badan usaha tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.

Pembeli mempunyai hak untuk menerima imbalan atau kompensasi yang layak, setara dengan barang/jasa dan ditentukan pada Pasal 7 UUPK (huruf A, F) juga pada Pasal 19 (angka 1, 2) di dalamnya mengatur apabila badan usaha mempunyai kewajiban dan responsibilitas untuk memberikan atau memberi kompensasi juga dari uraian jalan cerita kasus tersebut, jelas bahwa entitas ekonomi tersebut menjanjikan kompensasi ganda tetapi tidak dapat memberikannya. Dalam hal ini berarti badan ekonomi belum membagikan ganti rugi berupa kompensasi kepada konsumen sehingga konsumen dapat mengugat

menurut hukum. Sesuai pada Pasal 45 badan ekonomi tersebut bisa iberikan sanksi pidana menurut Pasal 62 Ayat 2 sebab tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11, 12, 13 Ayat 1, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Ayat 1 pidana penjara dengan jangka waktu Maksimal 2 tahun atau denda maksimal 500 juta.

REFERENCES

- Amisah. Rolin, Y. & Vanessa, O. *Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Terhadap Korban Penipuan Tiket Konser*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol 10 No 5 Tahun 2023 Hal. : 2706-2711
- Bella, S.P. *Gagalnya Pemindaian Barcode Tiket Konser Coldplay Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/21/gagalnya-pemindaian-barcode-tiket-konser-coldplay-berdasarkan-hukum-perlindungan-konsumen>
- Bernadetha, A, O. *Konser Batal Bisakah Uang Tiket direfund Penuh*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konser-batal-bisakah-uang-tiket-di-refund-penuh-lt4f702a027cdda>
- Cholqi, C. Nisbati S, H. & Rahma E, F. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol.1, No.3 Agustus 2023
- Dewa, A. & Dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang Membership Atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser*. Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hal.153-158
- Elisabeth, H. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Adigama. Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
- Hanifah, P. Neni, S. & Makmur. *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Dalam Konser Musik KV Fest Yang Diselenggarakan Oleh Promotor Festival Kultvizioni Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung Conference Series: Law Studies. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4938>
- Hulman Panjaitan. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta
- Onang, B. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan dan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang atau Jasa*.
- Rutan, P. *Pahami Hak Konsumen Ketika Konser Batal Mendadak* <https://kumparan.com/rutan-pelaihari/pahami-hak-konsumen-ketika-konser-batal-mendadak-1zpfk6oGTRL/full>
- Syahrul, Q. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19*
- Sanny, M. H. & I Putu, S, S. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Oleh Pihak Promotor*. Jurnal Kertha Wicara Vol 12 No 05 Tahun 2023, hlm. 267-276
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Yowanda, P, L. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi Atas Kerusakan Barang Yang Merugikan Konsumen.* Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013